



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 23.4/SK/DIR/RSAS/ \V /2020

TENTANG

**PENETAPAN RUANGAN ISOLASI INTENSIF CARE UNIT, KAMAR OPERASI
DAN HEMODIALISA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

DIREKTUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan bertambahnya Pasien Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, diperlukan ruangan isolasi Intensif Care Unit, Kamar Operasi dan Hemodialisa untuk melayani pasien Corona Virus Disease 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- b. bahwa penambahan ruangan isolasi Intensif Care Unit, Kamar Operasi dan Hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dilakukan guna memudahkan pelayanan pasien Corona Virus Disease 2019 yang memerlukan perawatan di ruangan Intensif Care Unit, Kamar Operasi ataupun di ruangan Hemodialisa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Penetapan Ruangan Isolasi Intensif Care Unit, Kamar Operasi dan Hemodialisa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu
7. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 18.a/SK/DIR/RSAS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Penetapan Ruangan Isolasi dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ruangan Isolasi Intensif Care Unit, Kamar Operasi dan Hemodialisa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 Dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

- a. Gedung Isolasi A ditambahkan Ruangan Intensif Care Unit untuk Pasien Corona Virus Disease 2019
- b. Gedung Isolasi C Lantai 2 ditambahkan Ruangan Kamar Operasi untuk Pasien Corona Virus Disease 2019
- c. Gedung Hemodialisa ditambahkan Ruangan Hemodialisa untuk Pasien Corona Virus Disease 2019

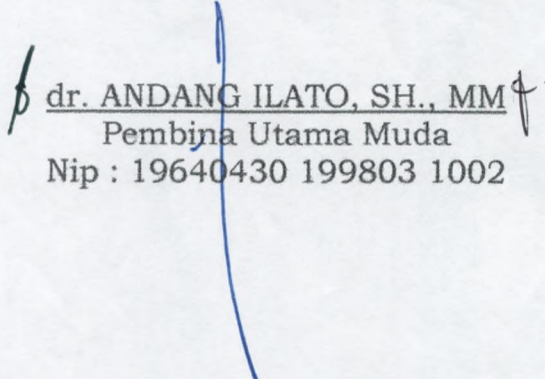
KEDUA : Menginstruksikan kepada Wakil Direktur Umum & Keuangan untuk melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam ruangan isolasi untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) minggu sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 06 April 2020

DIREKTUR,


dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.